



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

JL. Diponegoro Panaragan Jaya Kode Post 34593 Telp/Fax (0726)7578138

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR: 503/ 001 /II.17/TUBABA/2019

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL TETAP
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU NUR ALIF
TAHUN 2019

Membaca : Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Nomor : 800/333/II.01/TBB/2019 Tentang Izin Operasional Tetap Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) "NUR ALIF", Tanggal 17 Juli 2019;

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Operasional Sekolah perlu memberikan Izin Operasional Tetap bagi Sekolah Dasar yang ditetapkan oleh kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaga Negara republik indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4301)
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Diubah Terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013, Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah;
6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat

Memperhatikan

Memperhatikan Surat Keputusan Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Favorit NUR ALIF, Pada Tanggal 20 November 2016, Nomor : 051/YYA-PNA/XI/2016,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat Tentang Izin Operasional Tetap Sekolah Dasar Islam Terpadu " NUR ALIF " Tahun 2019,

Pelama Memberikan Izin Operasional Tetap Sekolah Dasar Kepada

Nama Sekolah SDIT FAVORIT "NUR ALIF"

NPSN

Nama Penyelenggara

SARI'A SRI HANDAYANI, S.Pd

Kelurahan/ Kampung

DAYAMURNI

Kecamatan

TUMIJAJAR

Kabupaten

TULANG BAWANG BARAT

Kedua Sekolah Pada Dicatum Kesitu Telah Diberikan Izin Menerima Peserta Didik Baru Mulai Tahun Pelajaran 2019/2020.

Ketiga Keputusan Ini Berlaku Selama 3 (Tiga) Tahun Sejak Tanggal 23 Juli 2019 Sampai Dengan Tanggal 23 Juli 2022. Apabila Ternyata Dikemudian Hari Terdapat Kekeliruan Dan Atau Kesalahan Dalam Keputusan Ini Akan Diadakan Perbaikan Sebagaimana Mestinya.

Dikeluarkan di : Panaragan
Pada Tanggal : 23 Juli 2019

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

LUKMAN, SH. MM.

Pembina Utama Muda

Nip. 19630620 198603 1 007